



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 42 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan dan penertiban terhadap kendaraan angkutan orang maupun barang perlu pemberian Izin Usaha Angkutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang - undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1970 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2001 tentang Uang leges (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 33 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 33).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
ANGKUTAN ORANG DAN BARANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan , yayasan, organisasi masa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah , yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
12. Izin usaha angkutan orang dan barang adalah Izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan dibidang usaha angkutan orang dan barang.
13. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda 2 (dua) atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
14. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.
15. Bis besar adalah setiap kendaraan angkutan yang dipergunakan untuk mengangkut orang yang mempunyai daya angkut 40 orang atau lebih tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan begasi.
16. Bis sedang adalah setiap kendaraan angkutan yang dipergunakan untuk mengangkut orang yang mempunyai daya angkut 9 orang sampai 39 orang tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan begasi.
17. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Mobil barang adalah setiap kendaraan khusus mengangkut barang atau selain mobil bus dan mobil penumpang.
19. Kereta Gandeng adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
20. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin angkutan orang dan barang.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin angkutan orang dan barang.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin usaha angkutan orang dan barang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

PRINSIP DAN PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha angkutan orang dan barang.

BAB V

PROSES PENERBITAN IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

Bagian Pertama

Izin Usaha Angkutan Orang

Pasal 7

(1) Setiap badan yang bergerak dibidang usaha angkutan orang dengan kendaraan umum baik dalam trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek harus mempunyai izin usaha angkutan orang dari Bupati.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan kepada pemohon apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan.

c. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

d. Persyaratan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) unit kendaraan bermotor.

(3) Permohonan ditandatangani diatas materai secukupnya.

(4) Dalam memberikan izin, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menentukan jenis , type dan jumlah kendaraan yang digunakan.

(5) Masa

- (5) Masa berlaku izin usaha angkutan orang untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (6) Izin usaha angkutan orang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Izin Usaha Angkutan Barang

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan barang dengan kendaraan umum maupun tidak umum harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin dimaksud ayat (1), pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan :
 - a. Photo Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 - b. Photo Copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK).
 - c. Photo Copy Jati Diri (KTP / SIM).
- (3) Permohonan ditandatangani diatas materai secukupnya.
- (4) Dalam memberikan izin, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menentukan jenis , type dan jumlah kendaraan yang digunakan.
- (5) Masa berlaku izin usaha angkutan barang untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
- (6) Izin usaha angkutan barang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

Pasal 9

- (1) Pemegang izin usaha angkutan orang diwajibkan :
 - a. Memiliki dan atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) unit kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya, yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
 - b. Memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (Pool).
 - c. Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin.
 - d. Melaporkan kegiatan usaha angkutan setiap Tahun kepada Pejabat pemberi izin.
 - e. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan atau domisili perusahaan.
 - f. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemegang izin usaha angkutan barang diwajibkan :
- Menyelenggarakan angkutan barang dengan mentaati semua ketentuan yang berlaku.
 - Membawa muatan sesuai dengan buku uji (STUK).
 - Menggunakan kendaraan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB VII

PEMBATALAN IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

Pasal 10

Izin usaha angkutan orang dan barang dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

TARIF IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

Pasal 11

- (1) Izin usaha angkutan orang dikenakan pungutan yang digolongkan berdasarkan jenis kendaraan :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| a. Bis besar | Rp. 250.000,- |
| b. Bis sedang | Rp. 200.000,- |
| c. Mobil penumpang | Rp. 150.000,- |

- (2) Izin usaha angkutan barang dikenakan pungutan yang digolongkan berdasarkan daya angkut / muat :

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Daya Angkut s/d 999 Kg | Rp. 10.000,- / kendaraan |
| b. Daya Angkut 1000 s/d 3.999 Kg | Rp. 15.000,- / kendaraan |
| c. Daya Angkut 4.000 s/d 6.999 Kg | Rp. 20.000,- / kendaraan |
| d. Daya Angkut 7.000 s/d 11.999 Kg | Rp. 30.000,- / kendaraan |
| e. Daya Angkut s/d 12.000 keatas | Rp. 50.000,- / kendaraan |
| f. Kereta Gandengan | Rp. 30.000,- / kendaraan |
| g. Kereta tempelan | Rp. 30.000,- / kendaraan |

Pasal 12

- (1) Kendaraan angkutan barang luar wilayah yang beroperasi di wilayah Kabupaten Batang Hari harus memiliki izin usaha angkutan barang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Izin usaha angkutan barang dimaksud ayat (1) dikenakan pungutan yang digolongkan berdasarkan daya angkut / muat :

a. Daya Angkut s/d 999 Kg	Rp. 20.000,- / kendaraan
b. Daya Angkut 1000 s/d 3.999 Kg	Rp. 25.000,- / kendaraan
c. Daya Angkut 4.000 s/d 6.999 Kg	Rp. 30.000,- / kendaraan
d. Daya Angkut 7.000 s/d 11.999 Kg	Rp. 40.000,- / kendaraan
e. Daya Angkut 12.000 keatas	Rp. 60.000,- / kendaraan
f. Kereta Gandengan	Rp. 30.000,- / kendaraan
g. Kereta tempelan	Rp. 30.000,- / kendaraan

(3) Izin usaha dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

BAB IX

KARTU IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

Pasal 13

(1) Untuk pengawasan dan pengendalian izin usaha angkutan orang dan barang yang telah dikeluarkan maka setiap kendaraan yang beroperasi diberikan Kartu Izin Usaha Angkutan.

(2) Kartu Izin Usaha Angkutan dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Pasal 14

Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari selambat-lambatnya 2 x 24 Jam.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah hukum Kabupaten Batang Hari .

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan dan atau oleh pihak ketiga.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang yang masa berlakunya belum berakhir, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
 - j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 12 Tahun 1996 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Di Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 12 Tahun 1996 Seri B Nomor 5) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian.

Pada tanggal 18 Oktober 2001


BUPATI BATANG HARI


ABDUL FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian.

Pada tanggal 18 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


SALIM JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2001 NOMOR 42

PENJELASAN ATAS

Pasal 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Pasal 10 cukup jelas NOMOR 42 TAHUN 2001

Pasal 11 cukup jelas

TENTANG

Pasal 12 cukup jelas
RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

Pasal 14 cukup jelas

I. PENJELASAN UMUM.

Pasal 15 cukup jelas
Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Daerah Kabupaten Batang Hari perlu meningkatkan pembangunan disegala bidang termasuk kelancaran bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Pasal 16 cukup jelas
Dilihat dari segi meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Batang Hari, maka setiap kendaraan, Angkutan orang dan Angkutan Barang perlu diatur/diberi pedoman.

Pasal 23 cukup jelas
Peraturan dimaksud perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari, selain Lalu Lintas yang menggunakan kendaraan bermotor yang melewati jalan raya diharapkan dapat tertib aman dan lancar.

Kemudian setiap kendaraan yang beroperasi dalam Kabupaten Batang Hari yang sifatnya menerima penumpang dan angkutan barang, diwajibkan memiliki Izin Usaha Angkutan dengan membayar Retribusi Izin Usaha Angkutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas

- Pasal 9 cukup jelas
- Pasal 10 cukup jelas
- Pasal 11 cukup jelas
- Pasal 12 cukup jelas
- Pasal 14 cukup jelas
- Pasal 15 cukup jelas
- Pasal 16 cukup jelas
- Pasal 17 cukup jelas
- Pasal 18 cukup jelas
- Pasal 19 cukup jelas
- Pasal 20 cukup jelas
- Pasal 21 cukup jelas
- Pasal 22 cukup jelas
- Pasal 23 cukup jelas
- Pasal 24 cukup jelas